

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
WARTAWAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP *JO*
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG
PERS**

SKRIPSI

Oleh:

CLINTON PANDAPOTAN SIMANJUNTAK

201910115257



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Wartawan
Berdasarkan Pasal 369 KUHP *Jo* Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Nama Mahasiswa : Clinton Pandapotan Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115257

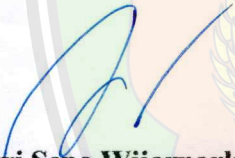
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Seno Wijarnarko, S.H., M.H.

NIDN. 0331017006


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Wartawan
Berdasarkan Pasal 369 KUHP Jo Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Nama Mahasiswa : Clinton Pandapotan Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115257

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H

NIDN 0331017006

Penguji I : Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H

NIDN 0304039202

Penguji II : Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M

NIDN 0314088901

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clinton Pandapotan Simanjuntak

NPM : 201910115257

TTL : Bekasi, 04 November 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Wartawan Berdasarkan Pasal 369 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Clinton Pandapotan Simanjuntak

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clinton Pandapotan Simanjuntak

NPM : 201910115257

TTL : Bekasi, 04 November 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Wartawan Berdasarkan Pasal 369 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Clinton Pandapotan Simanjuntak

ABSTRAK

Clinton Pandapotan Simanjuntak, 201910115257 “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Wartawan Berdasarkan Pasal 369 KUHP *Jo* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.”

Dalam hal mendapatkan informasi merupakan tugas dari pers. Pers sebagai lembaga penerbitan menyelenggarakan aktivitas komunikasi, yaitu berupa kegiatan menyampaikan informasi, ide, sikap, dan lain-lain dari penyampai (komunikator) kepada yang menerima (komunikan) melalui media. Oleh karena jangkauan khalayak yang luas, maka kegiatannya disebut pula sebagai komunikasi massa. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Sebagaimana untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Sebagaimana itu merupakan dari dasar wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Seperti dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia bersikap *independen* (mandiri), menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Dalam hal ini masih banyak wartawan yang tidak patuh atau tunduk dalam kode etik jurnalistik, salah satunya seperti wartawan melakukan tindak pidana pemerasan. Dalam hal ini pers atau wartawan tidak melaksanakan peranan yang sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemerasan yang dilakukan oleh wartawan dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan KUHP. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya wartawan yang tidak profesional dan tidak patuh terhadap kode etik jurnalistik. Simpulan dari penelitian bahwa dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Sebagaimana itu merupakan dari dasar wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik dan penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh wartawan dalam Pasal 368 KUHP.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemerasan dan Wartawan.

ABSTRACT

Clinton Pandapotan Simanjuntak, 201910115257 " Application of Criminal Sanctions for the Crime of Extortion committed by Journalists Based on Article 369 of the Criminal Code in conjunction with Law Number 40 of 1999 concerning the Press."

Getting information is the job of the press. The press as a publishing institution carries out communication activities, namely in the form of activities to convey information, ideas, attitudes, etc. from the transmitter (communicator) to the recipient (communicant) through the media. Because of its wide audience reach, its activities are also called mass communication. In carrying out its functions, rights, obligations and roles. The press respects everyone's human rights, therefore the press is required to be professional and open to control by society. In order to guarantee press freedom and fulfill the public's right to obtain correct information, Indonesian journalists need a moral foundation and professional ethics as operational guidelines in maintaining public trust and upholding integrity and professionalism. As such, it is the basis for Indonesian journalists to establish and comply with the Journalistic Code of Ethics.

As in Article 1 of the Journalistic Code of Ethics, Indonesian journalists act independently, produce news that is accurate, balanced and does not have bad intentions. In this case, there are still many journalists who do not obey or comply with the journalistic code of ethics, one of which is journalists who commit the crime of extortion. In this case the press or journalists do not carry out their roles in accordance with Article 6 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This research aims to determine the forms of extortion committed by journalists and to determine the application of criminal sanctions to criminal acts of extortion committed by journalists based on the Criminal Code. In this research, the method used is a normative juridical legal research method using a statutory approach.

The research results show that there are still many journalists who are unprofessional and do not comply with the journalistic code of ethics. The conclusion from the research is that in carrying out its functions, rights, obligations and roles. Indonesian journalists need a moral foundation and professional ethics as operational guidelines in maintaining public trust and upholding integrity and professionalism. As such, it is the basis for Indonesian journalists to establish and comply with the Journalistic Code of Ethics and the application of prison sanctions against perpetrators of crimes of extortion and threats committed by journalists in Article 368 of the Criminal Code.

Keywords : Application of Criminal Sanctions, Criminal act, The Crime of Extortion and Journalism.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Skripsi ini mengambil judul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN PASAL 369 KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.**

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan dan sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dwi Seno, S.H., M.H dan Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1 dan 2 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Teman-teman kelas A1, A2, A3 dan A4 sebagai tempat dalam menimba ilmu hukum dan telah menerima kehadiran saya dengan baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya.

Bekasi, 05 Februari 2024

Clinton P. Simanjuntak

NPM 201910115257

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Kerangka Konseptual	12
1.5 Kerangka Teori	16
1.6 Kerangka Pemikiran	22
1.7 Penelitian Terdahulu	22
1.8 Metode Penelitian	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerasan	37
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan.....	40
2.2. Pengertian Sanksi Pidana.....	44
2.3. Tinjauan Tentang Pers	48
2.3.1. Pengertian Pers	48
2.3.2. Pengertian Tentang Wartawan.....	51
2.3.3. Syarat dan Tugas Wartawan	52
2.3.4. Tugas dan Kompetensi Wartawan	53
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN	55
3.1. Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Pemerasan oleh Wartawan	55
3.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 73/Pid. B/2018/ PN. Liw.....	55
3.1.2. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 247/Pid.B/2022/PN Kwg ...	56
3.2. Kasus tentang Tindak Pidana Pemerasan oleh Wartawan	57
3.3. Analisa Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Pemerasan oleh Wartawan ..	58
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	66
4.1. Bentuk Pemerasan yang dilakukan oleh Wartawan.....	66
4.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Wartawan Berdasarkan KUHP	73
BAB V PENUTUP	80
5.1. Simpulan	80
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82